



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN KEGIATAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023**

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN 2023

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua sehingga segala tugas yang menjadi tanggung jawab kita, diberi kelancaran oleh-Nya termasuk penyelesaian laporan tahunan PPID ini.

Keterbukaan Informasi Publik adalah syarat mutlak dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang terbuka (*open government*), karena tidak tepat bila tata kelola informasi publik masih dinilai sebagai tugas sampingan. Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah kebutuhan. Oleh karena Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah kebutuhan, maka peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangat menentukan kualitas keterbukaan informasi oleh Badan Publik yang ada di Kabupaten Way Kanan yang tentunya juga membuat serta memunculkan inovasi-inovasi Keterbukaan Informasi Publik pada semua OPD di Kabupaten Way Kanan.

Keterbukaan Informasi Publik adalah kebutuhan, kita sedang berproses untuk menjadi Pemerintah Kabupaten yang Informatif sebagaimana amanat UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2017, maka hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Way Kanan Unggul dan Sejahtera dimana salah satu modal utamanya adalah menjalankan *good governance* dan *open government* melalui penguatan PPID, sehingga nantinya pemohon informasi publik mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi, cukup dengan mengunjungi <http://ppid.waykanankab.go.id> masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas mengelola Pelayanan Informasi, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap badan publik.

Keterbukaan informasi publik membuka ruang terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih karena badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan kerjanya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan upaya dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan, aturan itu membuat masyarakat memiliki akses yang mudah dan luas untuk mendapatkan informasi. Salah satu sarana untuk mempermudah akses itu dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik termasuk di dalamnya pemerintah daerah Kabupaten.

Pemerintah Daerah Kabupaten diamanatkan selain membentuk PPID utama yang mengelola informasi tingkat daerah, juga harus membentuk PPID pembantu yang berperan mengelola informasi ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2022

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Sejak diluncurkan Undang-Undang no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. UU ini menjamin warga negaranya memperoleh informasi dan juga merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi bukan lagi menjadi satu hal yang rahasia atau ditutupi tetapi menjadi hal yang wajib dibuka karena menutupi suatu informasi berarti menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang diminta masyarakat tetapi diluar informasi yang dikecualikan. Dengan amanat Undang –undang tersebut, Badan Publik harus menyiapkan secara matang mengenai informasi apa saja yang masuk kedalam informasi dikecualikan sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam praktek penyelenggaraan PPID. Keterlibatan dari semua pihak dalam badan publik tersebut sangat penting karena PPID merupakan kewajiban dari instansi bukan hanya tanggung jawab dari satu orang yang telah ditunjuk sebagai PPID.

Sejak Tahun 2017 Bupati Way Kanan telah mengeluarkan Surat keputusan Bupati Nomor B.109/IV.16-WK/2017 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati B.451/IV.16-WK/HK/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Dalam Surat Keputusan tersebut Untuk PPID Utama dipercayakan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan sedangkan PPID Pembantu dikepalai oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

Selanjutnya dalam teknis pelaksanaan pelayanan informasi telah ditetapkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Website Resmi PPID dengan alamat www.ppid.waykanankab.go.id yang telah rampung dibuat pada akhir Tahun 2018 telah beroperasi sejak Januari Tahun 2019, sementara dalam hal Way kanan Open Data untuk semakin membuka jalan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dengan lebih mudah masih tersedia di Website Utama Pemerintah Daerah Kabupaten yakni www.waykanankab.go.id .

Ditahun 2022 PPID Utama juga secara intensif melakukan koordinasi dan pendampingan secara berkesinambungan kepada PPID pembantu dalam proses pelayanan dan penyediaan informasi kepada masyarakat dengan cara mengadakan acara sosialisasi yang dihadiri ppid pembantu se-kabupaten way kanan dengan tema mengoptimalkan peran ppid pembantu dalam mendiseminasikan informasi publik.

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Tugas dan Fungsi PPID Utama:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
3. Melakukan verifikasi bahan informasi public.
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Tugas Dan Fungsi PPID Pembantu

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
5. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup SKPD masing-masing menjadi bahan informasi public.

B. Gambaran Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a) Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

- Aplikasi pelayanan informasi secara Online ppid.waykanankab.go.id
- Pelayanan Informasi PPID utama berada di Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- Sekretariat PPID telah mempunyai ruangan pelayanan informasi sendiri dan telah dilengkapi dengan perangkat Komputer, sejumlah Formulir Permohonan Informasi, SOP, Alur Permohonan Informasi, Ruang Tunggu Pemohon Informasi dan petugas pelayanan, namun masih bergabung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.
- Tersedia Akses memperoleh Informasi dengan teknologi jaringan berbasis internet gratis untuk public (Hotspot Area).
- Waktu Layanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada Sekretariat PPID yang berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin–kamis	: Pkl. 08.00 s/d 14.00 WIB
Istirahat	: Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB
Jumat	: Pkl. 08.00 s/d 11.00 WIB

b) Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID utama memiliki petugas pelayanan yang berada di ruang/meja informasi yang melayani permohonan informasi publik dan pengajuan keberatan informasi publik dengan kualifikasi pendidikan sarjana. Selain itu PPID utama juga memiliki petugas pengelola *website* ppid.waykanankab.go.id yang akan mengelola informasi yang akan di *posting* ke *website*.

c) Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran tahun 2022 untuk kegiatan pelayanan informasi publik berupa anggaran sarana dan prasarana untuk melayani permohonan informasi publik.

d) Rincian Pelayanan Informasi Publik

Informasi Publik dapat diakses melalui *website* ppid.waykanankab.go.id selain itu permohonan informasi juga dapat melalui e-mail dan melalui *desk* layanan informasi. Dalam Laporan Tahunan ini kami akan sampaikan permohonan informasi publik baik secara langsung atau tidak langsung serta akses informasi melalui *website*.

e) Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah dilaksanakan beberapa kali kegiatan pada tahun 2022 antara lain :

1. Rapat koordinasi dalam rangka membuat Rancangan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan pada hari Kamis akhir tahun 2021.
2. Rapat koordinasi dalam rangka membuat Tindak Lanjut Rancangan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2022.
3. Uji Publik Terhadap Informasi yang Dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama pada hari Senin tanggal 22 Maret 2022,
4. Sosialisasi Membuat Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang

Dikecualikan bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022

5. Rapat koordinasi dalam rangka Pengelolaan Informasi Publik Tim PLID PPID Utama tentang Pengisian SAQ (Self Assessment Questionnaire) pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2022 dengan PPID Pembantu tingkat Kecamatan
 6. Mengikuti Webinar Pelatihan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Magnitude Indonesia dengan tema Bagaimana Menyusun Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang Ideal.
 7. Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Media Sosial pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2022 tingkat Kampung
 8. Gathering Admin Media Sosial Kabupaten Way Kanan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022.
- f) Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Way Kanan dihimpun di Bidang Sistem Informasi yang dikelola oleh Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah :

1. Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada Perangkat daerah selaku Badan Publik yang menguasai informasi publik;
2. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Perangkat Daerah selaku Badan Publik dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Adapun Strategi yang dilakukan untuk pengolahan bahan informasi publik yang telah dikumpulkan adalah :

1. Mengklasifikasikan data yang diperoleh dari Perangkat Daerah selaku Badan Publik berdasarkan informasi serta merta, informasi setiap saat, dan informasi berkala;
2. Mengunggah informasi yang telah diklasifikasikan ke website <https://ppid.kabwaykanan.go.id> dan Media Sosial PPID;

g) Rincian Pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik Tahun 2022

No	OPD/BADAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2022
1	Sekretariat Daerah	0
2	Sekretariat DPRD	0
3	Inspektorat Kabupaten Way Kanan	0
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan	3
5	BPKAD Kabupaten Way Kanan	6
6	BKDSDM Kabupaten Way Kanan	74
7	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Way Kanan	0
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	10
9	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan	0
10	Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	40
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Way Kanan	0
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	6
13	Dinas Tanaman Pangan, Hultikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	35,182
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	3
15	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan	8
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan	5
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Way Kanan	0
18	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	177
19	Dinas Kependudukan dan PenCatatan Sipil Kabupaten Way Kanan	16
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	116
21	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan	8
22	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan	1
23	Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan	0
24	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kabupaten Way Kanan	2
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan	3

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek Perkantoran KM 02
Blambangan Umpu

26	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan	0
27	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan	41
28	Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan	3
29	Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	6
30	Badan Pendapatan Daerah	2.267
31	Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Pagar Alam Kabupaten Way Kanan	15
32	Kecamatan Blambangan Umpu	0
33	Kecamatan Bahuga	0
34	Kecamatan Banjit	411
35	Kecamatan Baradatu	0
36	Kecamatan Buay Bahuga	0
37	Kecamatan Bumi Agung	0
38	Kecamatan Kasui	0
39	Kecamatan Negara Batin	0
40	Kecamatan Negeri Besar	0
41	Kecamatan Negeri Agung	0
42	Kecamatan Pakuan Ratu	0
43	Kecamatan Rebang Tangkas	403
44	Kecamatan Way Tuba	0
45	Kecamatan Gunung Labuhan	0
	Kecamatan Umpu Semenguk	0
TOTAL		7

Berdasarkan Permintaan Informasi setia Badan Publik Penilaian secara Mandiri tahun 2022 mengikuti rujukan dari Komisi Informasi Provinsi Lampung Badan Publik Pemerintah Kabupaten Way Kanan sudah cukup baik dalam pelayanan informasi publik dan peran PPID Pembantu selaku penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID Utama terkait informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi setiap saat, sehingga PPID Utama harus memintake PPID Pembantu terlebih dahulu ketika ada pemohon informasi .

Koordinasi antara PPID Pembantu dengan Admin Pengelola website dan media sosial Perangkat Daerah harus ditingkatkan dan Kendala Internal dalam pengelolaan informasi publik yaitu adanya rotasi dan mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang mengakibatkan kurang maksimalnya koordinasi dalam pengelolaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID).

LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	25	7	25						
2	FEBRUARI	22	7	22						
3	MARET	60	7	60						
4	APRIL	28	7	28						
5	MEI	22	7	22						
6	JUNI	126	7	126						
7	JULI	122	7	122						
8	AGUSTUS	100	7	100						
9	SEPTEMBER	122	7	122						
10	OKTOBER	127	7	127						
11	NOPEMBER	125	7	125						
12	DESEMBER	117	7	117						
JUMLAH		996	84	996						
RATA-RATA		83	7	83						

LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

MELALUI WEBSITE

NO	BULAN	BULANAN	HARIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	JANUARI	430	16	
2	FEBRUARI	122	5	
3	MARET	235	8	
4	APRIL	301	11	
5	MEI	67	3	
6	JUNI	786	25	
7	JULI	1,510	50	
8	AGUSTUS	681	25	
9	SEPTEMBER	435	18	
10	OKTOBER	63	2	
11	NOPEMBER	476	5	
12	DESEMBER	216	8	
JUMLAH		5,322	176	
RATA-RATA		443	14	

C. Rincian Peyelesaian Sengketa Informasi

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Way Kanan melayani permohonan informasi publik tanpa adanya keberatan ataupun sengketa, sehingga Pemerintah Kabupaten Way Kanan tidak melaksanakan mediasi dan pendampingan/pelaksanaan sidang sengketa informasi publik.

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

D. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Way Kanan telah dapat berjalan dengan lancar, sehingga tidak terdapat keberatan terhadap permohonan informasi maupun sengketa terhadap permohonan informasi publik. Namun demikian terdapat beberapa hal yang diidentifikasi menjadi kendala yaitu:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pembagian tugas pengelolaan layanan informasi publik.
2. Pengelolaan informasi publik di SKPD, Kecamatan, Lurah/Kampung belum berjalan *optimal*.
3. Ketersediaan anggaran yang belum mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan yang di karenakan *refocusing* anggaran dampak COVID-19.

E. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Sebagai evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik, maka perlu disampaikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut bagi pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten Way Kanan lebih lanjut.

1. Rekomendasi

- a. Peningkatan kompetensi pengelola layanan informasi dan dokumentasi baik di PPID Utama maupun PPID Pembantu dengan mengikuti pelatihan/ bintek/ diklat yang terkait dengan pengelolaan informasi publik.
- b. Peningkatan peran aktif dari PPID Utama dan PPID Pembantu dalam pengelolaan layanan informasi publik.
- c. Peningkatan komitmen/ kebijakan dan pemahaman terhadap kriteria informasi publik.
- d. Usulan pendanaan kegiatan yang lebih memadai.
- e. Penyelenggaraan forum pengelola layanan informasi publik secara berkala.
- f. Peningkatan frekuensi koordinasi pengelola layanan informasi publik.
- g. Peningkatan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- h. Studi banding pelaksanaan layanan informasi publik.

2. Rencana Tindak Lanjut

- a. Usulan pelaksanaan/ keikutsertaan mengikuti pelatihan/ bintek/ diklat pengelolaan informasi publik.
- b. Peningkatan pembinaan dan pelaksanaan koordinasi baik internal PPID Pembantu maupun lingkup PPID Utama.
- c. Optimalisasi pengelolaan website informasi publik.

G. Penutup

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun Anggaran 2022 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan selaku PPID Utama. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi.

B. Saran dan Kesimpulan

Saran;

1. Peran aktif PPID Pembantu ditingkatkan agar pelayanan informasi publik dapat terlaksana dengan baik;
2. Lebih meningkatkan koordinasi antara PPID Pembantu dengan Admin Pengelola website dan media sosial Perangkat Daerah;
3. Peningkatan dan penambahan sumber daya manusia (SDM) untuk optimalisasi layanan informasi publik khususnya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Way Kanan;
4. Guna mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat dan mudah, maka diselenggarakan pelayanan informasi publik secara online melalui website <https://ppid.waykanankab.go.id>, pengoperasionalan Mobil Pelayanan Informasi Publik bagi Inklusi dan optimalisasi "Pojok PPID".

Kesimpulan;

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan informasi publik di Pemerintahan Kabupaten Way Kanan sudah terlaksana dengan cukup baik. Namun demikian dari hasil evaluasi PPID Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung Tahun 2022 oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung menunjukkan bahwa Badan Publik Pemerintahan Kabupaten Way Kanan baru mencapai tahapan lolos penilaian SAQ. Dengan demikian masih perlu ditingkatkan terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana, serta dukungan komitmen dari Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan seluruh Badan Publik yang ada di Kabupaten Way Kanan.

Blambangan Umpu, : 28 Maret 2022
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WAY KANAN

dto

YUSRON LUTFI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19720916 200003 1 004

Galeri foto kegiatan



Rapat Koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu se- KABUPATEN WAY KANAN



Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan PPID pembantu Se-Kabupaten Way Kanan Keterbukaan Informasi Tahun 2022

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu



**Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Komisi Informasi Provinsi Lampung
Keterbukaan Informasi Tahun 2021**



**Pemerintah Kabupaten Way Kanan Mendapat Peringkat I dari Komisi Informasi Provinsi Lampung
Keterbukaan Informasi Tahun 2019**

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu



Foto Kegiatan saat melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat Kampung mengoptimalkan Peran PPID Dalam menyampaikan informasi tingkat kecamatan tahun 2022



Foto Kegiatan saat melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat Kampung mengoptimalkan Peran PPID Dalam menyampaikan informasi tingkat kecamatan tahun 2022

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

DAFTAR DOMAIN, SUB DOMAIN DAN EMAIL SKPD

NO	PEMERINTAHAN / SKPD / LAYANAN INFORMASI PUBLIK	NAMA DOMAIN / SUB DOMAIN	ALAMAT EMAIL
1	2	3	4
1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN	www.waykanankab.go.id	
2	SUB DOMAIN		
2.1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	www.sekda.waykanankab.go.id	setdakab@waykanankab.go.id
2.2	SEKRETARAT DPRD	www.sekwan.waykanankab.go.id	setwan@waykanankab.go.id
2.3	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN	www.irwasda.waykanankab.go.id	inspektorat@waykanankab.go.id
3	BADAN		
3.1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	www.bappeda.waykanankab.go.id	bappeda@waykanankab.go.id
3.2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	www.bapenda.waykanankab.go.id	bapenda@waykanankab.go.id
3.3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	www.bpkad.waykanankab.go.id	bpkad@waykanankab.go.id
3.4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	www.bkpsdm.waykanankab.go.id	bkpsdm@waykanankab.go.id
3.5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	www.bpbdd.waykanankab.go.id	bpbd@waykanankab.go.id
4	DINAS		
4.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	www.disdikbud.waykanankab.go.id	disdikbud@waykanankab.go.id
4.2	DINAS KESEHATAN	www.dinkes.waykanankab.go.id	dinkes@waykanankab.go.id
4.3	DINAS SOSIAL	www.dinsos.waykanankab.go.id	disos@waykanankab.go.id
4.4	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	www.dinastph.waykanankab.go.id	dtph@waykanankab.go.id
4.5	DINAS PERKEBUNAN	www.disbunpeterernakan.waykanankab.go.id	disbun@waykanankab.go.id
4.6	DINAS PERIKANAN	www.dinasperikanan.waykanankab.go.id	perikanan@waykanankab.go.id
4.7	DINAS PEKERJAAN UMUM	www.dinaspupr.waykanankab.go.id	dpu@waykanankab.go.id
4.8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	www.disindag.waykanankab.go.id	perindag@waykanankab.go.id
4.9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, PENDUDUK DAN BERENCANA	www.dispendukkbpppa.waykanankab.go.id	dp3ap2kb@waykanankab.go.id
4.10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	www.dinaspmd.waykanankab.go.id	pmk@waykanankab.go.id
4.11	DINAS PERHUBUNGAN	www.dishub.waykanankab.go.id	dishub@waykanankab.go.id
4.12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	www.dinaskukmpp.waykanankab.go.id	diskop@waykanankab.go.id
4.13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	www.diskominfo.waykanankab.go.id	diskominfo@waykanankab.go.id

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

4.14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	www.dpmpstsp.waykanankab.go.id	dpmpstsp@waykanankab.go.id
4.15	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	www.dispora.waykanankab.go.id	disporapar@waykanankab.go.id
4.16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	www.perpustakaan.waykanankab.go.id	dpk@waykanankab.go.id
4.17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	www.dinaslh.waykanankab.go.id	dlh@waykanankab.go.id
4.18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	www.disdukcapil.waykanankab.go.id	dukcapil@waykanankab.go.id
4.19	DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI	www.dukstrans.waykanankab.go.id	disnakertrans@waykanankab.go.id
4.20	DINAS KETAHANAN PANGAN	www.disketapang.waykanankab.go.id	dkp@waykanankab.go.id
5	LAYANAN INFORMASI PUBLIK LAINNYA		
5.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	www.polpp.waykanankab.go.id	satpolppp@waykanankab.go.id
5.2	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	www.kesbangpol.waykanankab.go.id	kesbangpol@waykanankab.go.id
5.3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	www.rsud.waykanankab.go.id	rsudzapa@waykanankab.go.id
5.4	SEKRETARIAT KORPRI	www.dispertam.waykanankab.go.id	sekretariatkorpri@waykanankab.go.id
5.5	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	www.ppid.waykanankab.go.id	
5.6	JDIH	www.jdih.waykanankab.go.id	
5.7	LITBANG	www.balitbangda.waykanankab.go.id	
5.8	LPSE	www.lpse.waykanankab.go.id	
5.9	TP PKK	www.tppkk.waykanankab.go.id	

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

FORMAT FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2, Blambangan Umpu
WAY KANAN 34764 LAMPUNG

FORMULIR PERMINTAAN
INFORMASI
PUBLIK

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permintaan informasi :

Nama Pemohon Informasi :

Nomor KTP / SIM :

Alamat Pemohon Informasi :

Nomor Telepon :

Email :

Informasi yang dibutuhkan :

Alasan Permintaan :

Nama Pengguna Informasi :

Cara Memperoleh Informasi : 1. Langsung 3. Email 5. Via Pos
2. Website 4. Fax

Format Bahan Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Cara Mengirim Bahan Informasi : 1. Langsung 2. Via Pos 3. Email

Data dan Informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Way Kanan,
Pemohon Informasi

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sultan Nawawi Nomor 39 Komplek PEMDA KM.2 Blambangan Umpu –
34564

Telepon: (0723) 4761735, email : diskominfo@waykanankab.go.id
website: www.diskominfo.waykanankab.go.id

FORMULIR KEBERATAN

(RANGKAP DUA)

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan* :
Nomor Permohonan Informasi :
Tujuan Penggunaan Informasi :
Identitas Pemohon

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Pekerjaan :

Identitas Kuasa Pemohon**

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Pekerjaan :

B. Alasan Keberatan***

- Permohonan informasi ditolak
- Informasi berkala tidak disediakan
- Permintaan informasi tidak ditanggapi
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Permintaan informasi tidak dipenuhi
- Biaya yang dikenakan tidak wajar
- Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (TAMBAHKAN KERTAS BILA PERLU)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: _____
[tanggal], [bulan], [tahun] [diisi oleh petugas]****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terimakasih.

Blambangan Umpu,.....2022*****

Mengetahui,
Petugas Informasi
(Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan,

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

PPID Utama Kabupaten Way Kanan

Sekretariat:
Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan Komplek
Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

**FORMAT TANDA BUKTI PENERIMAAN
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2, Blambangan Umpu
WAY KANAN 34764 LAMPUNG

**TANDA BUKTI
PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Telah terima dari Pemohon / Pengguna Informasi Publik :

Permintaan Informasi :

.....

.....

.....

Data dan Informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Way Kanan,
Yang Menerima

.....

FORMAT TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2, Blambangan Umpu
WAY KANAN 34764 LAMPUNG

TANDA BUKTI
PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

Telah terima dari Pejabat Informasi dan Dokumentasi

Berupa Informasi :.....
Format Bahan :.....
Informasi Nama :.....
Pemohon Informasi :.....
Alamat :.....

Way Kanan,
Pemohon Informasi

.....

**FORMAT SURAT KETERANGAN PPID
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2, Blambangan Umpu
WAY KANAN 34764 LAMPUNG

**SURAT KETERANGAN PPID
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI**

No. Pendaftaran	:
Alamat	:
Nomor Telp/Email	:
Rincian Informasi Yang Dimohon	:

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah :

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan pada :.....

Bahwa berdasarkan pasal-pasal diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut :

1.
.....
2.
.....

Dengan demikian menyatakan bahwa :

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Tim Pertimbangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Surat Keputusan ini.

Way Kanan,
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)

**FORMAT LAPORAN MINGGUAN/BULANAN
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2, Blambangan Umpu
WAY KANAN 34764 LAMPUNG

**LAPORAN MINGGUAN / BULANAN
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

NO	TANGGAL & WAKTU			NAMA & ALAMAT	JENIS INFORMASI			KET
	MINTA	JAWAB/ SELESAI	WAKTU		BERKALA	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN	

Way Kanan,
Bidang Pelayanan
Informasi

(_____)

**FORMAT LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN
TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2, Blambangan Umpu
WAY KANAN 34764 LAMPUNG

**LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN
TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**
Hari / tanggal20.....

NO	NAMA & ALAMAT	PERMINTAAN INFORMASI	JENIS INFORMASI				TINDAK LANJUT
			BERKALA	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN	SETIAP SAAT	

Mengetahui,
Bidang Layanan
Informasi

Penyelenggara
Informasi

(-----)

(-----)